



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 607/Pid.B/2017/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bahrul Ulum Bin Wasikan**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/10 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Dusun Summersuko, Desa Patokpicias, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang
6. Tempat tinggal : Dusun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2017, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 607/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 29 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 29 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 607/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Wasikan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bahrul Ulum Bin Wasikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit NF 110D warna hitam biru tahun 2004 Nopol N 6914 HL dengan Noka MH1HB21104K281446 dan Nosin HB21E1282589;

Dikembalikan kepada Saksi Khoirul Huda;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi namun sekitar bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Summersuko Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah membeli atau menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 607/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada sekitar bulan Oktober 2015 sekitar pukul 01.30 WIB di Desa Wonorejo Gang 2 Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang telah terjadi tindak pidana pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit NF 110D warna hitam biru tahun 2004 Nopol N 6914 HL dengan Noka MH1HB21104K281446 dan Nosin HB21E1282589 milik Saksi Khorul Huda Bin Ngadi sehingga anggota Polres Malang melakukan penyelidikan;

Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 14.00 WIB, anggota Polres Malang mendapat informasi bahwa sepeda motor tersebut dikuasai oleh Terdakwa sehingga anggota Polres Malang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di jalan raya Ds. Blayu Kec. Wajak Kab. Malang dengan barang bukti sepeda motor milik Saksi Khoirul Huda yang hilang tersebut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Ajik Ismail sehingga anggota Polres Malang melakukan penangkapan terhadap Saksi Ajik Ismail di rumahnya di Dsn. Jangkung Ds. Dadapan Kec. Wajak Kab. Malang;

Bahwa Saksi Ajik Ismail menjual sepeda motor kepada Terdakwa karena disuruh oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan sepeda motor sepeda motor diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Saksi Ajik Ismail mendapatkan bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah menjualkan sepeda motor sehingga anggota Polres Malang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Jangkung RT.26 RW.09 Ds. Dadapan Kec. Wajak Kab. Malang;

Bahwa Saksi Sujar Bin Suliadi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan pada sekitar tahun 2015 dari Tambar (DPO) di rumah Tambar di Dsn. Sumbersuko Ds. Pathokpicih Kec. Wajak Kab. Malang;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana maupun dengan cara bagaimana Saksi Ajik Ismail mendapatkan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa hanya diberitahu bahwa Saksi Ajik Ismail mendapatkan sepeda motor tersebut dari temannya yang tidak dikenal oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa motor yang dijual oleh Saksi Ajik Ismail tersebut tanpa surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB) namun

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 607/Pid.B/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut karena harganya yang lebih murah dari harga sepeda motor di pasaran;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khoirul Huda Bin Ngadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor merek Honda Supra Fit NF 110D warna hitam biru tahun 2004 Nopol N 6914 HL dengan Noka MH1HB21104K281446 dan Nosin HB21E1282589;
- Bahwa sekira pada bulan Oktober tahun 2015, sekira pukul 21.30 WIB sepeda motor Saksi tersebut dipinjam oleh adik Saksi, yaitu Saksi Misbahkul Munir Bin Ngadi untuk menonton pertunjukan kuda lumping di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi sekira pukul 02.00 WIB, mendapat laporan dari adik Saksi bahwa sepeda motor tersebut telah hilang saat diparkir dan dalam kondisi terkunci;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyetakan benar;

2. Saksi Misbahkul Munir Bin Ngadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekira bulan Oktober 2015, telah meminjam sepeda motor milik kakak Saksi yaitu Saksi Khoirul Huda Bin Ngadi, untuk menonton pertunjukan kuda lumping di Dusun Wonorejo Gg.2 Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
- Bahwa sepeda motor itu yaitu sepeda motor merek Honda Supra Fit NF 110D warna hitam biru tahun 2004 Nopol N 6914 HL dengan Noka MH1HB21104K281446 dan Nosin HB21E1282589;
- Bahwa Saksi saat menonton pertunjukkan kuda lumping, memarkir sepeda motor tersebut dengan dikunci;
- Bahwa Saksi sekira pukul 01.30 WIB, melihat sepeda motor itu telah hilang dicuri orang, namun Saksi tidak mengetahui pelakunya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 607/Pid.B/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Sujar Bin Suliadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB, ditangkap oleh Polisi di rumah Saksi di Dusun Jangkung RT.26 RW.09 Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi pada mulanya membeli sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam biru dari orang yang bernama Tambar (DPO) sekira pertengahan tahun 2016, tanpa surat-suratnya, dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi selanjutnya menjual sepeda motor itu pada Terdakwa melalui Ajik (dalam berkas terpisah) dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang untuk Ajik sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Bambang Sudarsono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Reskrim Polres Malang;
- Bahwa Polisi mendapat laporan adanya kehilangan sepeda motor milik Saksi Khoirul Huda Bin Ngadi, di Dusun Wonorejo Gg.2 Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, pada saat dibawa adiknya yaitu Saksi Misbahkul Munir Bin Ngadi menonton pertunjukkan kuda lumping;
- Bahwa sepeda motor itu yaitu sepeda motor merek Honda Supra Fit NF 110D warna hitam biru tahun 2004 Nopol N 6914 HL dengan Noka MH1HB21104K281446 dan Nosin HB21E1282589;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017, sekira pukul 14.00 WIB mendapat informasi bahwa sepeda motor itu berada di tangan Terdakwa, lalu sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa dengan barang bukti sepeda motor itu di Jalan Raya Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi saat melakukan interogasi pada Terdakwa, bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor itu dengan cara membeli tanpa surat-suratnya kepada Saksi Ajik Ismail dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 607/Pid.B/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi selanjutnya menangkap Saksi Ajik Ismail (dalam berkas terpisah) di rumahnya di Dusun Jangkung Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Ajik Ismail, menjualkan sepeda motor itu pada Terdakwa dari Saksi Sujar Bin Suliadi, yang mana Saksi Ajik Ismail memberikan uang hasil penjualan sepeda motor itu pada Saksi Sujar Bin Suliadi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Saksi Ajik Ismail memperoleh Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sujar Bin Suliadi memperoleh sepeda motor itu dari Tambar (DPO) dengan cara membeli tanpa surat-suratnya dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- 5. Saksi Arif Raharjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Reskrim Polres Malang;
 - Bahwa Polisi mendapat laporan adanya kehilangan sepeda motor milik Saksi Khoirul Huda Bin Ngadi, di Dusun Wonorejo Gg.2 Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, pada saat dibawa adiknya yaitu Saksi Misbahkul Munir Bin Ngadi menonton pertunjukkan kuda lumping;
 - Bahwa sepeda motor itu yaitu sepeda motor merek Honda Supra Fit NF 110D warna hitam biru tahun 2004 Nopol N 6914 HL dengan Noka MH1HB21104K281446 dan Nosin HB21E1282589;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017, sekira pukul 14.00 WIB mendapat informasi bahwa sepeda motor itu berada di tangan Terdakwa, lalu sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa dengan barang bukti sepeda motor itu di Jalan Raya Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi saat melakukan interogasi pada Terdakwa, bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor itu dengan cara membeli tanpa surat-suratnya kepada Saksi Ajik Ismail dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi selanjutnya menangkap Saksi Ajik Ismail (dalam berkas terpisah) di rumahnya di Dusun Jangkung Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
 - Bahwa menurut pengakuan Saksi Ajik Ismail, menjualkan sepeda motor itu pada Terdakwa dari Saksi Sujar Bin Suliadi, yang mana Saksi Ajik Ismail

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 607/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang hasil penjualan sepeda motor itu pada Saksi Sujar Bin Suliadi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Saksi Ajik Ismail memperoleh Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Sujar Bin Suliadi memperoleh sepeda motor itu dari Tambar (DPO) dengan cara membeli tanpa surat-suratnya dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

6. Saksi Ajik Ismail Bin Nur Rohman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB, ditangkap oleh Polisi di pinggir jalan di Dusun Jangkung Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Saksi Sujar Bin Suliadi untuk menjualkan sepeda motor Supra Fit warna hitam biru, tanpa surat-suratnya, lalu Saksi menjual pada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang untu Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan raya Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, dengan barang bukti sepeda motor merek Honda Supra Fit NF 110D warna hitam biru tahun 2004 Nopol N 6914 HL dengan Noka MH1HB21104K281446 dan Nosin HB21E1282589 tanpa dilengkapi surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor itu dengan cara membeli pada Ajik Ismail dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya, di rumah Terdakwa di Dusun Summersuko Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, pada sekira bulan Januari 2017;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 607/Pid.B/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit NF 110D warna hitam biru tahun 2004 Nopol N 6914 HL dengan Noka MH1HB21104K281446 dan Nosin HB21E1282589;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Misbahkul Munir Bin Ngadi sekira bulan Oktober 2015, telah meminjam sepeda motor milik kakaknya yaitu Saksi Khoirul Huda Bin Ngadi, untuk menonton pertunjukan kuda lumping di Dusun Wonorejo Gg.2 Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
- Bahwa sepeda motor itu yaitu sepeda motor merek Honda Supra Fit NF 110D warna hitam biru tahun 2004 Nopol N 6914 HL dengan Noka MH1HB21104K281446 dan Nosin HB21E1282589;
- Bahwa Saksi Misbahkul Munir Bin Ngadi saat menonton pertunjukkan kuda lumping, memarkir sepeda motor tersebut dengan dikunci, kemudian sekira pukul 01.30 WIB, Saksi Misbahkul Munir Bin Ngadi melihat sepeda motor itu telah hilang dicuri orang, namun Saksi Misbahkul Munir Bin Ngadi tidak mengetahui pelakunya;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan raya Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, dengan barang bukti sepeda motor merek Honda Supra Fit NF 110D warna hitam biru tahun 2004 Nopol N 6914 HL dengan Noka MH1HB21104K281446 dan Nosin HB21E1282589 tanpa dilengkapi surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor itu dengan cara membeli pada Saksi Ajik Ismail (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya, di rumah Terdakwa di Dusun Summersuko Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, pada sekira bulan Januari 2017;
- Bahwa Saksi Ajik Ismail disuruh oleh Saksi Sujar Bin Suliadi untuk menjualkan sepeda motor Supra Fit warna hitam biru, tanpa surat-suratnya, lalu Saksi Ajik Ismail menjual pada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Saksi Ajik Ismail

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 607/Pid.B/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang hasil penjualan itu pada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Saksi Ajik Ismail memperoleh upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Sujar Bin Suliadi membeli sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam biru dari orang yang bernama Tambar (DPO) sekira pertengahan tahun 2016, tanpa surat-suratnya, dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang ;
3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduga bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa Bahrul Ulum Bin Wasikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 607/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, atau Karena Mau Mendapat Untung, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu subunsur dalam unsur ini, maka subunsur selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomi (S.R. Sianturi, *KUHP*, BPK Gunung Mulia, Alumni, AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 682) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi Khoirul Huda Bin Ngadi Saksi Misbahkul Munir Bin Ngadi, dan Saksi Sujar Bin Suliadi, Saksi Bambang Sudarsono, Saksi Arif Raharjo, serta Saksi Ajik Ismail Bin Nur Rohman, serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Saksi Misbahkul Munir Bin Ngadi sekira bulan Oktober 2015, telah meminjam sepeda motor milik kakaknya yaitu Saksi Khoirul Huda Bin Ngadi, untuk menonton pertunjukan kuda lumping di Dusun Wonorejo Gg.2 Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa sepeda motor itu yaitu sepeda motor merek Honda Supra Fit NF 110D warna hitam biru tahun 2004 Nopol N 6914 HL dengan Noka MH1HB21104K281446 dan Nosin HB21E1282589;

Menimbang, bahwa Saksi Misbahkul Munir Bin Ngadi saat menonton pertunjukkan kuda lumping, memarkir sepeda motor tersebut dengan dikunci, kemudian sekira pukul 01.30 WIB, Saksi Misbahkul Munir Bin Ngadi melihat sepeda motor itu telah hilang dicuri orang, namun Saksi Misbahkul Munir Bin Ngadi tidak mengetahui pelakunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan raya Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, dengan barang bukti sepeda motor merek Honda Supra Fit NF 110D warna hitam biru tahun 2004 Nopol N 6914 HL dengan Noka MH1HB21104K281446 dan Nosin HB21E1282589 tanpa dilengkapi surat-suratnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor itu dengan cara membeli pada Saksi Ajik Ismail (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya, di rumah Terdakwa di Dusun Sumbersuko Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, pada sekira bulan Januari 2017;

Menimbang, bahwa Saksi Ajik Ismail disuruh oleh Saksi Sujar Bin Suliadi untuk menjualkan sepeda motor Supra Fit warna hitam biru, tanpa surat-suratnya, lalu Saksi Ajik Ismail menjual pada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Saksi Ajik Ismail memberikan uang hasil penjualan itu pada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Saksi Ajik Ismail memperoleh upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Sujar Bin Suliadi membeli sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam biru dari orang yang bernama Tambar (DPO) sekira pertengahan tahun 2016, tanpa surat-suratnya, dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka telah terbukti fakta bahwa terdakwa telah “membeli” sesuatu barang berupa sepeda motor merek Honda Supra Fit NF 110D warna hitam biru tahun 2004 Nopol N 6914 HL dengan Noka MH1HB21104K281446 dan Nosin HB21E1282589, dari Saksi Ajik Ismail, yang mana sepeda motor itu milik Saksi Khoirul Huda yang sebelumnya pada tahun 2015 telah hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat membeli sepeda motor itu, tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapannya, dan dengan harga di bawah harga pada umumnya, sehingga Terdakwa patut diduga mengetahui bahwa sepeda motor itu adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian subunsur “membeli sesuatu barang” telah terbukti, dan adalah salah satu subunsur alternatif dari unsur ini, sehingga dengan terbuktinya salah satu subunsur itu, maka unsur selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti menurut hukum;



ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduga bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diketahui atau patut diduga”, adalah dapat memperkirakan darimana barang-barang tersebut diperoleh, berkaitan dengan unsur ini yaitu diperoleh dari suatu kejahatan ;

Menimbang, bahwa subunsur “diketahui atau patut diduga”, berkaitan dengan teori kesengajaan dalam hukum pidana, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* , pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan “dikehendaki” (*willens*) dan “diketahui” (*wetens*) (Moeljatno, 1983 : 171);

Menimbang, bahwa delik dalam unsur ini bersifat delik *dolus* yaitu dengan subunsur “diketahuinya”, dan delik *culpa* yaitu dengan subunsur “sepatutnya harus diduga”, dan walaupun diletakkan diakhir perumusan unsur pasal ini, namun mencakup seluruh unsumnya (S.R. Sianturi, *KUHP*, BPK Gunung Mulia, Alumni, AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 682) ;

Menimbang, bahwa tindak pidana penadahan pada umumnya bersifat formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan (Yurisprudensi MA Nomor 201 K/Kr/1964);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang bersalah dalam tindak pidana ini, maka seseorang itu harus sengaja atau setidak-tidaknya mengetahui atau setidak-tidaknya dapat menduga bahwa barang tersebut adalah berasal dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur kedua, bahwa telah terbukti fakta bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa sepeda motor merek Honda Supra Fit NF 110D warna hitam biru tahun 2004 Nopol N 6914 HL dengan Noka MH1HB21104K281446 dan Nosin HB21E1282589, dari Saksi Ajik Ismail, yang mana sepeda motor itu milik Saksi Khoirul Huda yang sebelumnya pada tahun 2015 telah hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat membeli sepeda motor itu, tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapannya, dan dengan harga di bawah harga pada umumnya, sehingga Terdakwa patut diduga mengetahui bahwa sepeda motor itu adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit NF 110D warna hitam biru tahun 2004 Nopol N 6914 HL dengan Noka MH1HB21104K281446 dan Nosin HB21E1282589;

sebagaimana dalam surat penyitaan, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*strafmaat*), juga memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat, bagi korban dan bagi Terdakwa itu sendiri,, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, sebagaimana diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Wasikan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit NF 110D warna hitam biru tahun 2004 Nopol N 6914 HL dengan Noka MH1HB21104K281446 dan Nosin HB21E1282589;Dikembalikan kepada Saksi Khoirul Huda Bin Ngadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H., Edy Antonno, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 607/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esther Natalina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Marindra Prahandi F., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Edy Antonno, S.H.

Panitera Pengganti,

Esther Natalina, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)